

**LAPORAN KEGIATAN  
OSCE**



**PRODI PENDIDIKAN PROFESI NERS  
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI DAN ILMU KESEHATAN (FSTIK)  
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA  
2026**

## PENGESAHAN


1. Judul : OSCE
2. Ketua Pelaksana  
Nama : Risna Fazlaini, SST., M.Keb  
NIDN : 1329018501  
Jabatan Fungsional : Lektor
3. Jangka Waktu Kegiatan : 3 hari
  - a. Hari/Tanggal : Selasa-Kamis/27-29 januari 2026
  - b. Jam : 08.00-17.00 WIB
  - c. Tempat : Laboratorium OSCE
  - d. Bentuk Kegiatan : Ujian
  - e. Peserta : Mahasiswa akhir Pendidikan Profesi Ners
  - f. Sumber Dana : Universitas

Mengetahui,  
Dekan FSTIK



Uly Muzakir MT  
NIDN.0117126801

Banda Aceh, 10 Februari  
2026  
Ketua Pelaksana



Risna Fazlaini, SST., M.Keb  
NIDN.1329018501

## **1. Latar Belakang**

Profesi perawat merupakan profesi kesehatan yang bersentuhan langsung dengan manusia yang sering kali ketika sedang berada dalam kondisi paling lemahnya. Oleh karenanya perawat dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan klien, secara biopsiko-sosiokultural, dan terutama tanpa menurunkan harga diri dan martabat klien sebagai manusia yang utuh. Dengan tanggung jawab yang besar tersebut, maka dibutuhkan tenaga-tenaga perawat yang berkompentensi tinggi dan dapat diandalkan untuk dapat memberikan pelayanan keperawatan yang ideal. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan melakukan pengujian kompetensi perawat melalui Uji Kompetensi Perawat dengan Metode OSCE.

Kemampuan klinis merupakan satu dari banyak komponen penting yang mempengaruhi kualitas lulusan. Menstandarisasi lingkungan praktik, pembimbing serta standar dalam proses pembimbingan klinik hingga evaluasi keterampilan klinis adalah beberapa hal yang penting untuk diperhatikan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem pendidikan tinggi keperawatan telah mengalami perubahan yang sangat mendasar termasuk dalam hal sistem evaluasi hasil pendidikan atau sistem uji kompetensi bagi para lulusan program pendidikan keperawatan khususnya program Ners. Hal tersebut di perkuat dengan Undang Undang Kesehatan No. 36/2009, untuk menjamin setiap tenaga kesehatan termasuk perawat memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebelum melaksanakan praktik pelayanan keperawatan. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1796 tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan yang diperkuat dengan disahkannya Undang Undang Keperawatan Nomor: 38 tahun 2014 pasal 16. Secara khusus untuk calon lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan, telah terbit peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36/2013 dan No. 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi bagi mahasiswa Perguruan Tinggi bidang Kesehatan, Pasal 3: 1) Uji kompetensi bagi mahasiswa merupakan bagian dari penilaian hasil belajar; 2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi berhak memperoleh sertifikat kompetensi; 3) Sertifikat kompetensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi; 4) Perguruan Tinggi mendaftarkan Sertifikat Kompetensi kepada MTKI untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pemegang sertifikat.

Salah satu upaya untuk mendukung program pemerintah, UBBG berkomitmen untuk mengadakan ujian akhir dengan metode OSCE. Ujian ini dilakukan secara internal dan melibatkan dosen penguji dari kalangan internal UBBG yang telah memiliki sertifikat nasional dan internal. Kegiatan ini menjadi salah 1 syarat kelulusan pada program syudi pendidikan profesi ners.

## **2. Tujuan**

### **Tujuan Umum:**

Menilai secara objektif dan komprehensif kompetensi klinis mahasiswa profesi Ners sebagai dasar penentuan kesiapan mahasiswa dalam menjalankan praktik keperawatan profesional secara aman, efektif, dan sesuai standar..

### **Tujuan khusus:**

- 1.** Menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan keperawatan ke dalam praktik klinis secara tepat.
- 2.** Mengukur keterampilan klinis dan prosedural mahasiswa sesuai standar asuhan keperawatan.
- 3.** Menilai kemampuan komunikasi terapeutik mahasiswa dalam berinteraksi dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan.
- 4.** Mengevaluasi sikap profesional, etika, dan tanggung jawab mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan.
- 5.** Menilai kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah klinis berdasarkan kondisi pasien.
- 6.** Menjamin keselamatan pasien melalui penerapan prinsip patient safety dalam setiap tindakan keperawatan.
- 7.** Memberikan umpan balik bagi mahasiswa dan institusi pendidikan terkait pencapaian kompetensi dan kesiapan lulusan.

8. Mendukung penjaminan mutu pendidikan profesi Ners dalam menghasilkan perawat yang kompeten dan profesional.

### **3. Teknis pelaksanaan dan syarat ujian**

- a. Pelaksanaan kegiatan workshop dilakukan secara luring.
- b. Peserta wajib hadir ketika kegiatan dilakukan.
- c. Presensi dilakukan setiap sesi

### **4. Pelaksaan:**

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 januari 2026.

### **5. Penguji dan Peserta:**

#### a. Penguji

Tim dosen keperawatan UBBG yang telah memiliki sertifikat nasional atau telah mengikuti kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh kampus.

#### b. Peserta:

- Seluruh mahasiswa semester akhir profesi ners yang telah menyelesaikan seluruh stase praktik klinik yang berjumlah 44 peserta
- Daftar Peserta: (terlampir)

### **6. Kewajiban Peserta:**

- Mengikuti kegiatan 100 %
- Menyelesaikan seluruh stase ujian
- Berpartisipasi aktif selama proses ujian

### **7. Hak Peserta**

Mendapatkan nilai dan surat pernyataan telah mengikuti OSCE

**Lampiran**

**[SK Penguji OSCE](#)**

**[Daftar peserta](#)**

**[Absensi Briefing](#)**

**[Absensi Penguji](#)**

**[Absensi Peserta uji](#)**

**[Hasil Akhir](#)**

**Dokumentasi:**



